

BAB III
BADAN AMIL ZAKIT (BAZ) KECAMATAN KARANG RAYUNG
DAN OPERASIONALISASINYA

A. Profil Umum BAZ Kecamatan Karang Rayung

1. Sejarah Logo BAZ Kecamatan Karang Rayung

BAZ Karangrayung memiliki sekretariat yang beralamat di KUA Kecamatan Karangrayung dengan alamat: Jl. Raya Karangrayung No.37, Telp.(0292) 658521/081 326 241 713/ 081 326 195 097 Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, 58163. Adapun alamat email: bazkarangrayung@yahoo.co.id dan website: www.bazkarangrayung.co.cc.

Logo ini didesain oleh Ketua Badan Pelaksana BAZ periode 2009-2012, Joko Supriyanto, S.STP, MH.

Makna dari Logo Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung:¹

- a. Dasar berbentuk segi enam: mempunyai makna seperti rumah lebah (tawon) yang berbentuk segienam, lebah (tawon) mempunyai manfaat yang banyak sekali terutama dari madu yang dihasilkannya. Selain itu juga bermakna Rukun Iman yang terdiri dari 6 (enam).

¹Joko Supriyanto, *Profil BAZ Kecamatan Karangrayung*, Karangrayung: BAZ Kecamatan Karangrayung, 2011, h. 12.

- b. Warna dasar hijau tua: melambangkan alam, kehidupan memberikan rasa kesejukan, ketenangan.
- c. Bintang segi lima berwarna keemasan, melambangkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Rukun Islam yang berjumlah 5 (lima).
- d. Padi dan kapas: melambangkan BAZ Karangrayung berupaya untuk ikut serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Karangrayung
- e. Sinar putih yang terdiri dari 19 bagian/arah: melambangkan berupaya untuk dapat menerangi/memberikan manfaat ke segenap penjuru terutama desa yang ada di wilayah Kecamatan Karangrayung berjumlah 19 buah. Berwarna putih artinya suci.
- f. Lingkaran dalam sinar: melambang persatuan dan ikatan yang kuat antar semua elemen.
- g. Tiga bagian yang berwarna biru: melambangkan tiga elemen dalam BAZ Karangrayung, yaitu Badan Pertimbangan, Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. Biru bermakna stabil, karena organisasi ini dilindungi keberadaannya dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pembentukannya dengan keputusan pejabat pemerintahan (Camat).
- h. Pita berwarna putih dengan tulisan BAZ menunjukkan bahwa organisasi ini bernama Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dengan tujuan yang suci/mulia.

Adapun lambang/logo BAZ Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:²

GAMBAR 1



Logo/Lambang BAZ Kecamatan Karangrayung

Adapun Visi dan Misi BAZ Kecamatan Karang Rayung yaitu:³

Visi:

Terlaksananya pengelola zakat yang optimal dan berkembangnya lembaga pengelola zakat sehingga zakat itu dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian umat.

Misi:

- a. Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelola zakat yang professional dan amanah.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga pengelola zakat sehingga menjadi lembaga professional, amanah, transparan dan mandiri.
- c. Meningkatkan pendayagunaan zakat.

²Joko Supriyanto, *Badan Amil Zakat (BAZ) Karangrayung membuat Logo Baru*, www.bazkarangrayung.co.cc, tanggal 10 November 2011.

³Joko Supriyanto, *Pedoman Pengelolaan Zakat Kecamatan Karangrayung*, Karangrayung: BAZ Kecamatan Karangrayung, 2009, h. 9.

Untuk mencapai visi dan misi BAZ Kecamatan Karang Rayung melakukan usaha-usaha sebagai berikut:⁴

- a. Pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui Counter Zakat, Unit Pengumpul Zakat, Pos dan Bank agar lebih mempermudah muzakki.
 - b. Melakukan program pendayagunaan zakat seperti program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program pelayanan sosial dan kemanusiaan, program pengembangan ekonomi umat dan program bina dakwah masyarakat.
 - c. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.
2. Kepengurusan BAZ

Susunan keanggotaan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karang Rayung Masa Tugas 2009-2012 adalah sebagai berikut:⁵

**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN
MASA BHAKTI 2009 S.D. 2012**

NO	TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4	5
1.	DEWAN PERTIMBANGAN	MUNDAKAR, S.Sos	Camat	Ketua
		Drs. Soetrano	Pengawas Agama SLTP/SLTA	Wakil Ketua I
		Kapt. Kusuma. W.	Danramil Kr.rayung	Wakil Ketua II
		Moh. Nasro, SP.	UPTD Pertanian TPH	Sekretaris


⁴Wawancara dengan Joko Supriyanto, selaku Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan Karangrayung, tanggal 24 Februari 2012.

⁵Keputusan Camat Karangrayung Nomor: 451.5/16/VI/2009 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Masa Bhakti 2009 s.d. 2012.

		Serka Margono	Koramil Kr.rayung	Wakil Sekretaris
		H. Judiar	IPHI Kec. Kr.rayung	Anggota
		Mursidi	PPPN Sb.josari	Anggota
		H. Ahsan	Tokoh Agama	Anggota
		H. Moh. Soher	Tokoh Agama	Anggota
		H. Fachrul Effendi	Kades Telawah	Anggota
2.	KOMISI PENGAWAS	dr. H. Agoes Widjojo	Ka.UPTD Pusk Kry I	Ketua
		H. Rois Winoto	Tokoh Agama	Wakil Ketua I
		AKP. Eko Prasetyoso	Kapolsek	Wakil Ketua II
		Drs. H. Wahyu	SDN Sumberjosari I	Wakil Ketua III
		Bripka Sudi Hartoyo	Polsek Karangrayung	Sekretaris
		Sumondo	Kades Sumberjosari	Wakil Sekretaris
		Drs. Darmadi	Kades Putatnganten	Anggota
		Marmin	Tokoh Masyarakat	Anggota
		H. Tantowi	UPTD Pusk Kry II	Anggota
		Arifin Fachrurrozi	Tokoh Masyarakat	Anggota
3.	BADAN PELAKSANA	Joko Supriyanto, S. STP, MH.	Sekcam Karangrayung	Ketua
		K. Ali Mursidi, S,Ag	DPRD Kab.Grobogan	Wakil Ketua I
		H. Basirin, STP	PPL	Wakil Ketua II
		H. Niti	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua III
		H. Busri, S.Ag	KUA Kec. Kr.rayung	Sekretaris
		Shohib Al Halim, S.Ag.	KUA Kec. Kr.rayung	Wakil Sekretaris
		H. Jayusman	KUA Kec. Kr.rayung	Bendahara
		Sri Wahyuni, S.Ag	Guru Agama	Wakil Bendahara
		Agus Murtianto	BKK Pwd Cab Kryg	Kaur Pengumpul
		Ali Masngudi, SPd.I	Tokoh Agama	Anggota
		Drs. Slamet S.	UPTD Pendidikan	Kaur Pendistribusian
		H. Nurmin	PPAI Kr.rayung	Anggota
		Drs. Ainurrofiq	SMA Islam	Anggota
		Hj. Zamronah	Ketua Muslimat	Kaur Pendayagunaan
		Tristiadi	Kasi Kesra	Anggota
		Drs. Ali Alfatah	Tokoh Masyarakat	Anggota
		Drs. Azhari	Guru	Kaur Penyuluhan
		K. Rukhani Rodli	Tokoh Agama	Anggota
		Dra. Sriwati	Guru	Anggota

Susunan kepengurusan tersebut, didasarkan pada Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat. Struktur organisasi BAZ Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:⁶

⁶Joko Supriyanto, *Pedoman Pengelolaan Zakat Kecamatan Karangrayung*, Karangrayung: BAZ Kecamatan Karangrayung, 2009, h. 18.



Berdasarkan susunan keanggotaan tersebut maka organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karang Rayung adalah meliputi:⁷

a. Badan Pelaksana, yang bertugas:

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada, kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar

b. Dewan Pertimbangan, yang bertugas:

- 1) Menetapkan garis- garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi pengawas dan badan pelaksana
- 2) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- 3) Memberikan pertimbangan, saran rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

⁷Joko Supriyanto, *Pedoman Pengelolaan Zakat Kecamatan Karangrayung*, Karangrayung: BAZ Kecamatan Karangrayung, 2009, h. 12-14.

- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengolahan zakat
- c. Komisi Pengawas, yang bertugas:
- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menunjuk akuntan publik.
- d. Seksi Pengumpulan, yang bertugas:
- 1) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
 - 2) Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya.
 - 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerima kepala bendahara.
 - 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
 - 5) Mengkoordinasikan kegiatan dan pengumpulan zakat dan lainnya.
- e. Seksi Pendistribusian, yang bertugas:
- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.

- 2) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
 - 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
 - 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
 - 7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- f. Seksi Pendayagunaan, yang bertugas:
- 1) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya.
 - 2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - 4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
 - 5) Meneliti dan menyeleksi calon penerimaan dana produktif.
 - 6) Menyeluruhkan dana produktif kepada mustahiq.
 - 7) Menyalurkan dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

- 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
 - 9) Mempertanggung jawabkan kerjanya pada ketua.
- g. Seksi Pengembangan, yang bertugas:
- 1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.
- h. Melakukan penelitian masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
- i. Menerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.
- j. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Sebagai dasar suatu pedoman pelaksanaan tugas kepengurusan BAZ Kecamatan Karangrayung, disamping berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah juga berdasarkan pada:

- a. Al Qur'an surat at-Taubah ayat 60;
- b. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003;

- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁸

Dengan berpedoman pada al-Qur'an, undang-undang serta peraturan-peraturan yang sudah digariskan maka diharapkan Badan Amil Zakat menjadi sebuah lembaga yang professional serta berkompeten, dan berdedikasi dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

3. Program Kerja BAZ Kecamatan Karangrayung

Program Kerja Tahun 2010 yang belum terlaksana adalah bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh bagi pengurus dan UPZ. Untuk Tahun 2011 direncanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Pembuatan bahan khutbah jum'at minimal 2 kali;
- b. Bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh bagi pengurus dan UPZ;
- c. Pembuatan Jurnal bagi Dinas/Instansi dan desa minimal 2 bulan sekali dan ditempel di papan pengumuman tempat yang strategis;
- d. Pembuatan kalender/cinderamata.

Pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung mengadakan rapat evaluasi pentasyarufan ZIS dan rencana kegiatan kedepan bertempat di aula KUA Karangrayung pada hari rabu 6 Oktober 2010. Dari penjelasan

⁸Wawancara dengan Busri, selaku sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kecamatan Karangrayung pada tanggal 2 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kec. Karangrayung.

bendahara melalui sekretaris disampaikan penerimaan ZIS dari Bulan september 2009 s.d. Agustus 2010 sejumlah 78.048.484,- dan pengeluaran sejumlah Rp. 74.738.917, jadi saldo Rp. 3.309.567,-. Pertemuan yang dihadiri Badan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana tersebut menghasilkan beberapa point, yaitu:

- a. Untuk pentasyarufan tahun 2011, Muzakki yang lebih dari Rp.500.00,- diberi kesempatan untuk menunjuk/menentukan penerima sekitar 40%;
- b. Penerima diutamakan warga Kecamatan Karangrayung;
- c. Penyusunan laporan keuangan oleh tim kecil;
- d. Pengusul pedagang kecil agar membantu koordinator dalam pengelolaan/pembinaan;
- e. Sebelum rapat pelaksanaan pentasyarufan didahului dengan pra rapat;
- f. Pengusulan data penerima ZIS melalui koordinator tidak langsung ke sekretariat;
- g. Pembuatan kalender Tahun 2011 sebagai sarana promosi/sosialisasi BAZ Karangrayung;
- h. Membantu Dana Panitia MAPSI Karangrayung sebesar Rp. 300.000,-.

Adapun yang menjadi program BAZ Kecamatan Karangrayung adalah sebagai berikut:⁹

- a. Penyantunan Fakir Miskin;
- b. Penyantunan Yatim Piatu miskin;

⁹Wawancara dengan Moh. Nasro, selaku sekretaris Dewan Pertimbangan BAZ Kecamatan Karangrayung pada tanggal 2 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kec. Karangrayung.

- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bantuan modal pedagang/usaha kecil);
- d. Bantuan pembangunan masjid, mushola, madrasah/madin;
- e. Bantuan guru-guru TPQ, madrasah/madin;
- f. Bantuan sertifikat wakaf;
- g. Pelatihan usaha produktif;
- h. Santunan bagi muallaf;
- i. Bantuan kemanusiaan bagi warga yang terkena bencana;
- j. Pelatihan manajemen ZIS.

B. Upaya yang Dilakukan BAZ Kecamatan Karangrayung Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung

Kinerja BA Z Kecamatan Karangrayung sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar terjadi optimalisasi pendayagunaan BAZ sebagai badan amil zakat yang terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Karangrayung. Dengan terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Karangrayung diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah muzakki dari masyarakat Karangrayung untuk mempercayakan zakat, infaq, dan sadaqah mereka untuk disalurkan kepada BAZ Karangrayung. Bila hal ini, memungkinkan terjadinya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang sejahtera.

Menurut salah satu tokoh agama Islam masyarakat Desa Karangrayung Kecamatan Karangrayung, dimasukannya para petugas zakat kedalam

golongan mustahik zakat menunjukkan bahwa zakat bukanlah tugas perseorangan, melainkan tugas kolektif'.¹⁰ Harus ada dari suatu komunitas mengangkat orang-orang yang bekerja untuk mengurus dan mengelola zakat, baik itu mengumpulkan, menyalurkan, mencatat, menghitung, dan sebagainya. Bila dalam pemerintahan Islam, tugas ini diatur oleh negara dan memasukan dana zakat sebagai kas negara. Berdasarkan keterangan tersebut ada sebagian masyarakat Kecamatan Karangrayung lebih memilih menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kecamatan Karangrayung dari pada secara langsung. Menurut pendapat mereka, membayarkan zakat melalui BAZ lebih aman, tidak ada beban pikiran dan lebih tepat sasaran pada pendistribusian zakat.

Menurut pendapat salah satu tokoh masyarakat Desa Karangrayung Kecamatan Karangrayung, bahwa penyaluran zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah dan boleh dilakukan.¹¹ Sehingga ada beberapa masyarakat Kecamatan Karangrayung lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung ketimbang melalui BAZ Kecamatan Karangrayung. Menurut pendapat masyarakat yang lebih memilih membayarkan zakat mereka secara langsung dengan alasan antara lain: niat mereka lebih fokus, tidak mengandung resiko, mengetahui langsung siapa penerima zakat (mustahiq).

Pembayaran zakat baik secara langsung maupun melalui BAZ Kecamatan Karangrayung memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

¹⁰ Wawancara dengan Kyai Muh. Fadlih Azka, tokoh ulama' agama Islam masyarakat Karangrayung, tanggal 23 Februari 2012.

¹¹ Wawancara dengan Suparmin, tokoh masyarakat Karangrayung, tanggal 23 Februari 2012.

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab potensi zakat, yaitu:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik.
- c. Memperlihatkan syi'ar Islam
- d. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas.
- e. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti mengantisipasi upaya pemurtadan dari pihak luar, upaya pembinaan kaum dhuafa baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang ada didunia.

Jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Walaupun secara syariah sah menyerahkan zakat secara langsung, tapi menyerahkan zakat kepada petugas zakat jauh lebih utama dari segi hukum syari'ah. Karena Disamping keutamaan yang telah disebutkan

diatas, menyerahkan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rosulullah dan para sahabat sesudahnya. Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas.

Disamping itu mengapa Allah memasukan Amil atau petugas zakat sebagai salah satu mustahik zakat? karena memang zakat itu sendiri harus ada yang mengurusnya, sehingga Allah memasukan Amil atau petugas zakat sebagai mustahik zakat, sebagai upah dari tugas yang telah mereka lakukan dalam mengelola zakat.

Upaya yang dilakukan BAZ Karangrayung meliputi beberapa aspek antara lain,¹² meliputi:

a. Kelembagaan

1) Sistem, manajemen, money, material, methode, market, dan informasi.

2) Visi : Ikut Berperan Serta Wewujudkan Karangrayung yang Lebih Sejahtera

3) Misi :

a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.

c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan

¹² Joko Supriyanto, *Pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung membahas Program Kerja Tahun 2009-2012*, www.bazkarangrayung.co.cc., tanggal 16 Desember 2011.

shodaqoh.

- d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.
 - e) Menyusun dan melaporkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.
- b. Aliansi/Rencana Strategis.
- c. Susunan Organisasi:
- 1) Dewan Pertimbangan;
 - 2) Komisi Pengawas;
 - 3) Badan Pelaksana.
- d. Legalitas:
- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999;
 - 5) Instruksi Bupati Grobogan Nomor : 451/695/V/2002 tentang

Pengumpulan Zakat dari Muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan dan pedagang di Kabupaten Grobogan;

- 6) Keputusan Camat Karangrayung Nomor: 451.5/16/VI/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Gobogan Masa Bhakti 2009 s.d 2012.

e. Program Rencana Kerja,¹³ meliputi:

- 1) Melaksanakan administrasi kantor yang tertib, agenda masuk, keluar, kegiatan, keuangan;
- 2) Pertemuan rutin, minimal 3 bln sekali;
- 3) Pembinaan bagi mustahiq/pedagang kecil;
- 4) Pembinaan bagi pengurus dan desa tentang pengelolaan zakat;
- 5) Pembuatan brosur;
- 6) Pembuatan cinderamata bagi muzakki sebagai media promosi;
- 7) Pembuatan website/blog;
- 8) Qurban;
- 9) Sosialisasi ke instansi-instansi;
- 10) Penyampaian laporan rutin ke instansi;
- 11) Jemput bola ke muzakki;
- 12) Promosi: Zakat Fitrah setahun 2 kali: (1 X selain waktu ramadhan)
maka akan ketemu/diperoleh dana Rp. 1 milyar atau Rp.

¹³ Joko Supriyanto, *Pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung membahas Program Kerja Tahun 2009-2012*, www.bazkarangrayung.co.cc., tanggal 16 Desember 2011.

10.000/KK maka akan ketemu seperempat milyar;

13) Evaluasi Kerja; dan

14) Sosialisasi dan Publikasi.

f. Sumber Daya Manusia. Pembentukan karakter sumber daya manusia,¹⁴

meliputi:

1) Jujur dan Amanah;

2) Kompeten dan Kapabel;

3) Kreatif dan Inovatif;

4) Communication skill/kemampuan komunikasi;

5) Manajerial Skill/Kemampuan manajemen;

6) Leadership Skill/kemampuan kepemimpinan;

7) Teamwork Building/kerja sama tim;

8) Negotiation Skill/kemampuan negosiasi; dan

9) Making Decision/pengambilan keputusan.

¹⁴ Joko Supriyanto, *Pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung membahas Program Kerja Tahun 2009-2012*, www.bazkarangrayung.co.cc, tanggal 16 Desember 2011.